



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banjar.
5. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah bangunan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan contoh ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah.
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

12. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Badan Hukum adalah bentuk organisasi yang mempunyai kekuatan hukum.
23. Orang adalah masyarakat umum.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam mengeluarkan izin reklame.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *megatron*, *neonbox*;
 - b. Reklame Spanduk, *banner*, umbul-umbul;

- c. Reklame melekat;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan (di luar maupun di dalam ruangan).

Pasal 3

Tidak termasuk dan dikecualikan obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial; dan
- d. Tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, atau berkenaan dengan Pemilihan Umum, atau adanya konferensi atau kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan model serta persyaratan lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Permohonan izin ditolak apabila:

- a. Penyelenggaraan Reklame akan mengurangi keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kesusilaan atau keselamatan umum;
- b. Pemohon sudah pernah mendapatkan izin dan izinnya dicabut bukan atas permintaan sendiri, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.

Pasal 7

Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku untuk suatu waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun dan diperpanjang kembali.

Pasal 8

Izin penyelenggaraan Reklame akan dicabut oleh Bupati apabila:

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Adanya perubahan dan/atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian dalam izin yang diberikan; dan
- c. Mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum serta bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, wajib mencantumkan masa berlakunya.
- (2) Apabila masa izin berakhir atau izin dicabut karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin harus menghapus/memusnahkan/mencabut reklame yang diadakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah masa izin berakhir atau izin dicabut.
- (3) Apabila tidak melaksanakan pemusnahan/pencabutan/pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Bupati berwenang untuk melakukan pemusnahkan/pencabutan/pembongkaran dimaksud.
- (4) Bupati berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin.
- (5) Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa izinnya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Bupati dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran reklame, jaminan biaya bongkar dan penggunaan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Reklame yang dibongkar oleh Bupati harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame. Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan perhitungannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).

- (4) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).
- (5) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (6) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan keatas dua digit dibelakang koma.
- (7) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis penyelenggaraan reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (8) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kelas jalan reklame dalam wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh faktor-faktor:
 1. biaya pembuatan/pemasangan reklame;
 2. Biaya pemeliharaan reklame;
 3. Lamanya pemasangan reklame; dan
 4. Jenis reklame.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. lokasi;
 - b. luas reklame;
 - c. sudut pandang reklame;
 - d. kelas jalan; dan
 - e. jangkauan media.
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk menghitung Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, masing-masing faktor diberi bobot dan skor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persentase, dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100% (seratus persen).
- (3) Skor ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 14

- (1) Nilai Strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai Titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan Nilai Strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100% (seratus persen).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100% (seratus persen).
- (4) Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai Strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.
- (6) Nilai Strategis Titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara Nilai Titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dengan harga titik pada titik simpul.

BAB V

TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 17

Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame di Daerah.

Pasal 18

Masa Pajak Reklame ditetapkan sesuai dengan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 19

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VII PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan NPWPD.
- (4) Bupati dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu serta tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 21

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan perhitungan dan penetapan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPBKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dan tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pasal 25

- (1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, yaitu:
 - a. Penerbitan SKPDKB apabila:
 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; dan
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Bagi penyelenggaraan reklame insidentil, pembayaran dilakukan pada saat proses pengajuan izin.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Pasal 27

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan permohonan Wajib Pajak karena alasan-alasan tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 30

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal penerbitan Surat Paksa, segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 31

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 32

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menerbitkan:
 - a. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. Surat Paksa;
 - c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - d. Surat Perintah Penyanderaan;
 - e. Surat Pencabutan Sita;
 - f. Pengumuman Lelang;
 - g. Pembatalan Lelang; dan
 - h. Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak.
- (2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
 - (4) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak; dan
 - c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 37

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kadaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 42

- (1) Piutang pajak yang sudah kadaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;

- b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 43

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala kelurahan setempat.

Pasal 44

Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame tanpa izin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara/kurungan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau Denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang tetap disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 14 TAHUN 2009
 TENTANG
 PAJAK REKLAME

I. UMUM

Peraturan daerah ini pada pokoknya mengatur ketentuan tentang pajak reklame dan izin penyelenggaraan reklame. Pengaturan pajak reklame dan perizinan penyelenggaraan reklame dalam satu Peraturan Daerah tersebut dilakukan agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat dengan mudah memahami dua hal dimaksud, mengingat penyelenggaraan reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan reklame, terutama menyangkut izin reklame yang tidak lepas dari aspek tata kota, keselamatan umum dan estetika kota. Oleh karena itu pengaturan tentang pajak reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Agar Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pula sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar No 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi dan pada akhirnya diharapkan akan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf (a)

Termasuk pula dalam katagori ini antara lain nama toko, praktek- praktek, dan papan nama perusahaan.

huruf (b)

Cukup Jelas

huruf (c)

Reklame melekat misalnya berupa stiker dan cat pada bangunan.

huruf (d)

Cukup jelas

huruf (e)

Cukup jelas

huruf (f)

Cukup jelas

huruf (h)

Cukup jelas

huruf (i)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005